



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 29.a TAHUN 2020

TENTANG

LAYANAN INFORMASI DAN KONSULTASI ANGGARAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi dan konsultasi anggaran, diperlukan suatu sistem informasi yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Informasi dan Konsultasi Anggaran Kabupaten Aceh Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN INFORMASI DAN KONSULTASI ANGGARAN KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi dan Konsultasi Anggaran Kabupaten Aceh Timur.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
9. Layanan Informasi dan Konsultasi Anggaran yang selanjutnya disebut LINKARAN adalah sistem aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai *tools* komunikasi, media koordinasi dan konsultasi terkait proses penyusunan perencanaan anggaran dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas penyusunan anggaran Kabupaten Aceh Timur.
10. Sistem informasi adalah sekumpulan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), sumber daya manusia (*brainware*), prosedur dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.
11. Aplikasi adalah suatu subkelas dari suatu perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.

12. User adalah pengguna layanan informasi dan konsultasi anggaran Kabupaten Aceh Timur.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk menyediakan layanan informasi dan konsultasi anggaran kabupaten dalam bentuk sistem aplikasi berbasis komputer guna mendukung proses penyusunan perencanaan anggaran kabupaten.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan kualitas proses penyusunan perencanaan anggaran kabupaten;
- b. meningkatkan kualitas dokumen APBK;
- c. mendukung pencapaian kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten ke tingkat yang lebih baik; dan
- d. terintegrasinya sistem layanan informasi dan konsultasi anggaran terkait didalam proses penyusunan perencanaan anggaran kabupaten dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran LINKARAN adalah:

- a. penguatan tugas dan fungsi ASN terkait dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran di perangkat daerah;
- b. penguatan komitmen seluruh *stakeholder*;
- c. ketepatan waktu dalam pelaksanaan seluruh tahapan dan proses perencanaan dan penganggaran; dan
- d. tercapainya kualitas APBK.

BAB III LINKARAN

Pasal 5

- (1) LINKARAN bersifat internal yang pemanfaatannya hanya terbatas bagi Pemerintah Kabupaten.
- (2) LINKARAN dapat diakses oleh pengguna yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berupa informasi terkait anggaran dengan cepat, efisien, tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah.

BAB IV PENGELOLA LINKARAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan sistem aplikasi LINKARAN dilaksanakan oleh Bidang Anggaran pada BPKD dengan mengangkat petugas pengelola aplikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD.
- (2) Petugas Pengelola LINKARAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ASN yang membidangi tugas dan fungsi pada Bidang Perencanaan Anggaran dan Keuangan.
- (3) Pengelola sistem aplikasi LINKARAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. wakil penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. anggota;
 - f. admin; dan
 - g. operator.

BAB V SOP LINKARAN

Pasal 7

- (1) Acuan dan pedoman pelaksanaan LINKARAN dilaksanakan sesuai dengan SOP.
- (2) SOP LINKARAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. SOP registrasi user;
 - b. SOP permohonan informasi dan konsultasi; dan
 - c. SOP permohonan usulan pergeseran atau mendahului perubahan anggaran.

Pasal 8

SOP LINKARAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan LINKARAN bersumber dari APBK serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 19 Agustus 2020 M
29 Dzulhijjah 1441 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 19 Agustus 2020 M
29 Dzulhijjah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 29.a

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR 29.a TAHUN 2020
 TENTANG
 LAYANAN INFORMASI DAN KONSULTASI ANGGARAN KABUPATEN ACEH TIMUR


a. SOP Registrasi User

NO	PROSES	USER OPD	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
			PETUGAS ADMINISTRASI	KETUA TIM EFEKTIF	TIM KERJA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengirimkan data PNS yang ditunjuk sebagai user dalam penggunaan Sistem Aplikasi Layanan Informasi dan Konsultasi Anggaran	(Mulai)				Surat keterangan penunjukan user	1 hari	Surat keterangan penunjukan user	
2.	Menerima data user dan mencatatnya ke dalam riwayat pendaftaran akun untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Tim Efektif		2			Surat keterangan penunjukan user	10 menit	Buku register	
3.	Menugaskan anggota Tim Kerja untuk memproses registrasi data user ke dalam sistem			3		Salinan surat keterangan penunjukan user	10 menit	Disposisi	
4.	Tim Kerja memproses data user ke dalam sistem				4	Disposisi	10 menit	Data user	
5.	Tim Kerja Mengkonfirmasi user yang telah diregistrasi via email				Selesai		10 menit	User akun	

b. SOP Permohonan Informasi dan Konsultasi

NO	PROSES	USER OPD	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
			SEKRETARIAT TAPK	KETUA TIM EFEKTIF	TIM KERJA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengisi formulir pengajuan layanan konsultasi melalui website linkaran.acehtimurkab.go.id	(Mulai)				Formulir pengajuan layanan konsultasi	10 menit	Formulir pengajuan layanan konsultasi	
2.	Menerima dan mencatat pengajuan ke dalam riwayat konsultasi serta disampaikan kepada Ketua Tim Efektif		2			Formulir pengajuan layanan konsultasi	10 menit	Buku register	
3.	Menugaskan Tim Efektif untuk menjawab pengajuan layanan konsultasi			3		Salinan riwayat pengajuan konsultasi	10 menit	Disposisi	
4.	Menyampaikan penugasan dan riwayat konsultasi kepada Tim Efektif		4			Disposisi	10 menit	Disposisi	
5.	Tim Efektif melaksanakan penelaahan terkait pengajuan dan menjawab pertanyaan serta menuangkannya ke dalam riwayat konsultasi				5	Disposisi	3 hari	Salinan riwayat konsultasi	
6.	Pemohon layanan menerima jawaban atas pengajuan layanan yang diberikan serta menyampaikan formulir kepuasan pengguna layanan konsultasi melalui email	6				Salinan riwayat konsultasi	10 menit	Salinan riwayat konsultasi, formulir kepuasan pengguna layanan konsultasi	
7.	Mendokumentasikan riwayat konsultasi dan formulir kepuasan penggunaan layanan konsultasi					Salinan riwayat konsultasi, formulir kepuasan pengguna layanan konsultasi	10 menit	Dokumentasi salinan riwayat konsultasi, formulir kepuasan pengguna layanan konsultasi	

c. SOP Permohonan Usulan Pergeseran Atau Mendahului Perubahan Anggaran

NO	PROSES	PD	SISTEM	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
				TIM EFEKTIF	KETUA TAPK	TAPK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Mengisi formulir dan mengupload file pengajuan permohonan mendahului perubahan anggaran beserta lampiran pergeseran/perubahan anggaran yang sudah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah ke sistem melalui website linkaran.acehtimurkab.go.id	(Mulai)					Softcopy surat dan lampiran permohonan mendahului perubahan anggaran	10 menit	Salinan surat dan lampiran permohonan mendahului perubahan anggaran	
2.	Mendownload file pengajuan permohonan mendahului perubahan anggaran beserta lampiran pergeseran/perubahan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan mencetak surat permohonan tersebut dan mengirimkan ke Ketua TAPK untuk di disposisi			2			Softcopy surat dan lampiran permohonan mendahului perubahan anggaran	5 menit	Salinan surat dan lampiran permohonan mendahului perubahan anggaran	
3.	Ketua TAPK mendisposisi usulan mendahului untuk dipelajari serta dibahas Bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK)				3		Salinan surat dan lampiran permohonan mendahului perubahan anggaran	10 menit	Lembar disposisi terkait persetujuan/ penolakan usulan mendahului perubahan	
4.	TAPK mempelajari serta membahas usulan mendahului dan memberikan rekomendasi kepada Ketua TAPK untuk ditolak atau disetujui melalui mekanisme tanda tangan PPKD, SEKDA ataupun SK KETUA DPRK					4	Lembar disposisi terkait persetujuan/ penolakan usulan mendahului perubahan	20 menit	Rekomendasi untuk persetujuan atau penolakan usulan mendahului anggaran	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Ketua TAPK menyetujui/menolak usulan mendahului perubahan dan diteruskan ke Tim Efektif untuk dapat diinformasikan ke perangkat daerah terkait melalui Sistem LINKARAN				↓ 5		Rekomendasi untuk persetujuan atau penolakan usulan mendahului anggaran	-	Surat persetujuan berdasarkan wewenang yang ditandatangani (PPKD, SEKDA, SK Ketua DPRK)	
6.	Tim Efektif melakukan upload file yang disetujui (sesuai kewenangan yang ditandatangani) atau ditolak oleh Ketua TAPK kedalam Sistem LINKARAN yang ditujukan ke perangkat daerah pengusul mendahului perubahan/pergeseran anggaran			↓ 6			Surat persetujuan berdasarkan wewenang yang ditandatangani (PPKD, SEKDA, SK Ketua DPRK) atau surat penolakan	5 menit	Softcopy surat persetujuan berdasarkan wewenang yang ditandatangani (PPKD, SEKDA, SK Ketua DPRK) atau surat penolakan	
7.	Perangkat daerah pengusul menerima surat dari TAPK melalui website: linkaran.acehtimurkab.go.id untuk dapat didownload dan dijadikan dasar pergeseran/perubahan anggaran yang dituangkan dalam DPPA	Selesai					Softcopy surat persetujuan berdasarkan wewenang yang ditandatangani (PPKD, SEKDA, SK Ketua DPRK) atau surat penolakan	10 menit	Salinan surat persetujuan berdasarkan wewenang yang ditandatangani (PPKD, SEKDA, SK Ketua DPRK) atau surat penolakan	

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABBUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001